



P U T U S A N
Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Suka Merindu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 24 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 6 Juni 2024 serta didampingi oleh Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Anak dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sudah berdamai dengan korban, belum pernah dihukum, masih muda masih memiliki masa depan yang panjang, masih berstatus pelajar, berlaku sopan pada saat persidangan dan kooperatif, serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak hanya ikut-ikutan teman-temannya yang sudah memulai terlebih dahulu serta masih banyak teman-teman Anak yang merupakan pelaku utama namun tidak ditangkap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/SELUMA/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saudara II (dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara III (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di warung remang-remang di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban bersama Saudara IV berangkat dari Desa Muara Maras menuju ke warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma, sesampainya disana sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Korban bersama Saudara IV langsung memesan minuman beralkohol dan duduk di dalam warung remang-remang tersebut, kemudian Saksi Korban bersama Saudara IV joget menikmati alunan musik di dalam warung remang-remang sembari menikmati minuman beralkohol, setelah 1 (satu) jam kemudian Saudara IV bersenggolan dengan pemandu lagu dan terjadilah keributan, kemudian pemandu lagu lainnya menyuruh Saudara IV dan bersama Saksi Korban untuk keluar, tiba-tiba Saudara IV dipukul oleh pemandu lagu dan terjadilah keributan dengan saling melempar botol sehingga Saudara IV yang saat itu emosi dan tidak terkontrol lalu melempar botol ke arah Saudara II dan mengenai di bagian kiri pinggangnya, karena hal tersebut kemudian Saudara II emosi dan langsung berlari menuju ke arah Saudara IV yang saat itu pergi ke luar warung remang-remang dan langsung memukul Saudara IV di kepala bagian muka. Kemudian Saksi Korban ingin membantu dan menolong Saudara IV namun dihalau oleh Anak dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali di bagian badan dan muka Saksi Korban, kemudian diikuti oleh Saudara II di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, Saudara VI (DPO) memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali, dan Saudara VII (DPO) memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali. Saat itu juga tiba-tiba Saudara III melakukan penusukan terhadap Saksi Korban menggunakan pisau dengan ukuran 15 (lima belas) sentimeter dengan sarung pisau berwarna coklat sebanyak 2 (dua) tusukan mengenai

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kiri Saksi Korban, setelah itu Saudara II dan Saudara III serta Anak, Saudara VI (DPO) dan Saudara VII (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban di bawa ke Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrisya Lora Valentina Binti Alamsyah dari RSUD Hasanudin Damrah Manna terhadap korban, disimpulkan terdapat luka robek pada perut bawah bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) x 3 (tiga) sentimeter dan luka tusuk pada ketiak bagian kiri dengan ukuran 3 (tiga) x 1 (satu) sentimeter akibat benda tajam;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama \pm 1 (satu) bulan;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saudara II (dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara III (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di warung remang-remang di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban bersama Saudara IV berangkat dari Desa Muara Maras menuju ke warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma, sesampainya disana sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Korban bersama Saudara IV langsung memesan minuman beralkohol dan duduk di dalam warung remang-remang tersebut, kemudian Saksi Korban bersama Saudara IV joget menikmati alunan musik di dalam warung remang-remang sembari menikmati minuman beralkohol, setelah 1 (satu) jam kemudian Saudara IV bersenggolan dengan pemandu lagu dan terjadilah keributan, kemudian pemandu lagu lainnya menyuruh Saudara IV dan bersama Saksi

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Korban untuk keluar, tiba-tiba Saudara IV dipukul oleh pemandu lagu dan terjadilah keributan dengan saling melempar botol sehingga Saudara IV yang saat itu emosi dan tidak terkontrol lalu melempar botol ke arah Saudara II dan mengenai di bagian kiri pinggangnya, karena hal tersebut kemudian Saudara II emosi dan langsung berlari menuju ke arah Saudara IV yang saat itu pergi ke luar warung remang-remang dan langsung memukul Saudara IV di kepala bagian muka. Kemudian Saksi Korban ingin membantu dan menolong Saudara IV namun dihalau oleh Anak dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali di bagian badan dan muka Saksi Korban, kemudian diikuti oleh Saudara II di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, Saudara VI (DPO) memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali, dan Saudara VII (DPO) memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali. Saat itu juga tiba-tiba Saudara III melakukan penusukan terhadap Saksi Korban menggunakan pisau dengan ukuran 15 (lima belas) sentimeter dengan sarung pisau berwarna coklat sebanyak 2 (dua) tusukan mengenai bagian dada sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kiri Saksi Korban, setelah itu Saudara II dan Saudara III serta Anak, Saudara VI (DPO) dan Saudara VII (DPO) pergi meninggalkan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrisya Lora Valentina Binti Alamsyah dari RSUD Hasanudin Damrah Manna terhadap korban, disimpulkan terdapat luka robek pada perut bawah bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) x 3 (tiga) sentimeter dan luka tusuk pada ketiak bagian kiri dengan ukuran 3 (tiga) x 1 (satu) sentimeter akibat benda tajam;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama ± 1 (satu) bulan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat diajukan oleh Penuntut Umum ke sidang pengadilan, maka

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara Anak tidak dapat dilaksanakan diversi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa: "Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana";

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan tercapainya kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung remang-remang Saudara V, di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan tersebut adalah Anak, bersama dengan Saudara II dan Saudara III, serta 2 (dua) pelaku lainnya yang Saksi Korban tidak kenal;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak bersama dengan pelaku lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan dan botol kaca kepada Saksi Korban dan Saudara IV, sedangkan Saudara III melakukan penusukan menggunakan benda tajam sejenis pisau kepada Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan Saudara IV dipukul berulang kali (lebih dari sepuluh kali) secara bergantian oleh Anak dan pelaku lainnya di bagian kepala, punggung dan perut, sedangkan Saksi

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ditusuk oleh Saudara III yang mengenai dada kiri atas dan perut bagian sebelah kiri;

- Bahwa seingat Saksi Korban pada saat kejadian Anak memukul sebanyak 8 (delapan) kali yang mengenai mata Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman sewaktu di warung remang-remang tersebut antara Saudara IV dengan Saudara II;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban menjalani rawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama 2 (dua) bulan karena harus terbaring di atas kasur dan diwajibkan untuk beristirahat karena masih dalam proses penyembuhan;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak menimbulkan adanya gangguan fungsi tubuh atau kecacatan, sehingga saat ini Saksi Korban sudah dapat kembali beraktivitas dengan normal;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban bekerja membantu Ayahnya (Saksi I);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Korban bersama Saudara IV berangkat dari Desa Muara Maras menuju ke warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma, kemudian tiba sekitar pukul 00.00 WIB, lalu Saksi Korban bersama Saudara IV langsung memesan minuman beralkohol dan duduk di dalam warung remang-remang tersebut sembari menikmati minuman beralkohol dan berjoget setelah 1 (satu) jam kemudian Saudara IV bersenggolan dengan pemandu lagu dan terjadilah keributan dengan saling melempar botol dan selanjutnya tiba-tiba Saudara IV dipukul oleh Saudara II bersama Saudara III dan pelaku lainnya, lalu Saksi Korban ingin membantu dan menolong Saudara IV namun dihalau oleh Anak dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali di bagian mata Saksi Korban dan diikuti oleh Saudara II dan pelaku lainnya. Saat itu juga tiba-tiba Saudara III melakukan penusukan terhadap Saksi Korban menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) tusukan mengenai bagian dada sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kiri Saksi Korban, setelah itu Saudara II dan Saudara III serta Anak, dan pelaku lainnya pergi meninggalkan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma untuk mendapatkan perawatan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memaafkan Anak dan bersedia berdamai dengan Anak maupun keluarganya tanpa meminta ganti rugi dan tanpa persyaratan apapun;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung remang-remang Saudara V, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari mertua Saksi yang datang ke rumah Saksi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB mengetuk pintu rumah Saksi memberitahukan bahwa Saksi Korban telah mengalami luka tusuk dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Manna kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Manna;
- Bahwa setelah Saksi melihat kondisi Saksi Korban di Rumah Sakit, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semidang Alas masih pada pagi hari yang sama yakni Jumat, tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) bulan karena mengalami luka tusuk di bagian dada dan perut sehingga harus berbaring di atas kasur dan diwajibkan untuk beristirahat karena masih dalam proses penyembuhan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban sempat menjalani rawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan telah menghabiskan biaya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama pengobatan;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan Anak dan bersedia berdamai dengan Anak maupun keluarganya tanpa meminta ganti rugi dan tanpa persyaratan apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriya Lora Valentina, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 November 2013 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan pada berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di depan warung remang-remang Saudara V, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa pelaku pada kejadian tersebut adalah Anak, Saudara II, Saudara III, Saudara VI, dan Saudara VII;
- Bahwa pada saat kejadian Anak memukul di bagian pelipis kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, Saudara II dan Saudara VII masing-masing memukul di bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, Saudara VI memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali, sedangkan Saudara III melakukan penusukan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan perut Saksi Korban;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saudara III melakukan penusukan terhadap Saksi Korban menggunakan pisau dengan ciri-ciri gagang pisau kayu dengan panjang pisau 15 (lima belas) sentimeter dan menggunakan sarung kayu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Anak sampai di warung remang-remang milik Saudara Vdi Kabupaten Seluma bersama teman-teman Anak, yaitu Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII, Anak juga bertemu dengan Saudara III di sana, kemudian Anak dan teman-temannya tersebut memesan minuman dan berjoget, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Saudara IV melempar botol dan mengenai Saudara II selanjutnya karena tidak terima akhirnya Saudara II dan Saudara IV pergi keluar warung dan terjadilah perkelahian antara Saudara II dan Saudara IV, kemudian Saksi Korban datang membantu Saudara IV dengan melakukan pemukulan terhadap Saudara II, setelah itu Anak, Saudara VI, dan Saudara VII ikut membantu Saudara II memukuli Saksi Korban, kemudian Saudara III melakukan penusukan terhadap Saksi Korban, setelah melihat Saksi Korban terjatuh ke tanah akibat tusukan tersebut Anak, Saudara III, Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII langsung pergi meninggalkan warung tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saudara III adalah kakak kandung dari Anak, sedangkan Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII adalah tetangga desa;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi di dalam dan sekitar warung tersebut sangat ramai dan penerangan cukup terang karena cahaya lampu yang berasal dari warung tersebut;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak ingin berdamai dengan Saksi Korban dan keluarganya, namun belum terlaksana hingga saat ini;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saudara - dan Saudari -, Orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua Anak berencana akan melanjutkan pendidikan Anak ke jenjang SMA/SMK;
- Orang tua Anak mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 01/I.A/I/2024 atas nama Anak yang dibuat oleh Afrian Sasmita, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu yang memberi rekomendasi "Pidana Dengan Syarat Berupa Pengawasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan alasan sebagai berikut:

1. Usia anak masih sangat muda, masih banyak kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dimasa yang akan datang;
2. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang;
3. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 73 angka 8, apabila klien anak mendapatkan hukuman pidana dengan syarat, klien anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
4. Saat ini klien anak masih berstatus pelajar di SMP Negeri - Seluma kelas IX;
5. Orangtua klien masih sanggup mendidik dan mengawasi klien;
6. Ditingkat penyidikan klien anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti oleh karena status barang bukti tersebut telah ditetapkan atau telah diputus dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Korban bersama Saudara IV berangkat dari Desa Muara Maras menuju ke warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma, kemudian tiba sekitar pukul 00.00 WIB, lalu Saksi Korban bersama

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IV langsung memesan minuman beralkohol dan duduk di dalam warung remang-remang tersebut sembari menikmati minuman beralkohol dan berjoget;

2. Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Anak sampai di warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma bersama teman-teman Anak, yaitu Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII, Anak juga bertemu dengan Saudara III yang merupakan kakak kandung Anak di warung tersebut, kemudian Anak dan teman-temannya tersebut memesan minuman dan berjoget;
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Saudara IV bersenggolan dengan pemandu lagu dan terjadilah keributan dengan saling melempar botol minuman yang terbuat dari kaca, yang mana botol yang dilempar oleh Saudara IV tersebut mengenai Saudara II, kemudian karena Saudara II tidak terima akan hal tersebut pada akhirnya Saudara II dan Saudara IV pergi keluar warung dan terjadilah perkelahian antara Saudara II dan Saudara IV, lalu Saksi Korban datang membantu Saudara IV dengan melakukan pemukulan terhadap Saudara II, melihat hal tersebut Anak, Saudara VI, dan Saudara VII ikut membantu Saudara II memukul Saksi Korban dengan cara Anak memukul di bagian pelipis kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, Saudara II dan Saudara VII masing-masing memukul di bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, Saudara VI memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian Saudara III melakukan penusukan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kiri atas dan perut bagian sebelah kiri Saksi Korban menggunakan pisau dengan ciri-ciri gagang pisau kayu dengan panjang pisau 15 (lima belas) sentimeter dan menggunakan sarung kayu, setelah melihat Saksi Korban terjatuh ke tanah akibat tusukan tersebut, Anak, Saudara III, Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII langsung pergi meninggalkan warung tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma untuk mendapatkan perawatan;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mertua Saksi I datang dan mengetuk pintu rumah Saksi I lalu memberitahukan bahwa Saksi Korban telah mengalami luka tusuk dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Manna, setelah mengetahui hal tersebut Saksi I langsung pergi ke Rumah Sakit

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Umum Manna dan selanjutnya masih pada hari yang sama, Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semidang Alas;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban menjalani rawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama 2 (dua) bulan karena harus terbaring di atas kasur dan diwajibkan untuk beristirahat karena masih dalam proses penyembuhan;
6. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak menimbulkan adanya gangguan fungsi tubuh atau kecacatan, sehingga saat ini Saksi Korban sudah dapat kembali beraktivitas dengan normal;
7. Bahwa pada saat kejadian kondisi di dalam dan sekitar warung tersebut sangat ramai dan penerangan cukup terang karena adanya cahaya lampu yang berasal dari warung tersebut;
8. Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Anak dan bersedia berdamai dengan Anak maupun keluarganya tanpa meminta ganti rugi dan tanpa persyaratan apapun;
9. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FitriSYa Lora Valentina, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal, jantung dan paru-paru dalam batas normal, kepala, dada dan punggung tidak ada kelainan, perut terdapat luka robek pada perut bawah bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali 3 (tiga) sentimeter, anggota gerak atas terdapat luka tusuk pada ketiak bagian kiri dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, anggota gerak bawah tidak ada kelainan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri, luka tusuk pada ketiak bagian kiri akibat benda tajam;
10. Bahwa Anak lahir pada tanggal 24 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 November 2013 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 November 2013 tertulis Anak lahir pada tanggal 24 Maret 2006, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, yang mana menurut Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur “barangsiapa” ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak;

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi MA Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti (R. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHAP dilengkapiurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, hlm. 108);

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama”, yaitu bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (R. Soesilo dalam catatan Pasal 170 KUHP,

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm.147);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “menggunakan kekerasan”, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R.Soesilo dalam catatan Pasal 89 KUHP, buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm.98);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “terhadap orang atau barang”, yaitu kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang (R.Soesilo dalam catatan Pasal 170 KUHP, buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm.147);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Korban bersama Saudara IV berangkat dari Desa Muara Maras menuju ke warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma, kemudian tiba sekitar pukul 00.00 WIB, lalu Saksi Korban bersama Saudara IV langsung memesan minuman beralkohol dan duduk di dalam warung remang-remang tersebut sembari menikmati minuman beralkohol dan berjoget;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Anak sampai di warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma bersama teman-teman Anak, yaitu Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII, Anak juga bertemu dengan Saudara III yang merupakan kakak kandung Anak di warung tersebut, kemudian Anak dan teman-temannya tersebut memesan minuman dan berjoget;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, Saudara IV bersenggolan dengan pemandu lagu dan terjadilah keributan dengan saling melempar botol minuman yang terbuat dari kaca, yang mana botol yang dilempar oleh Saudara IV tersebut mengenai Saudara II, kemudian karena Saudara II tidak terima akan hal tersebut pada akhirnya Saudara II dan Saudara IV pergi keluar warung dan terjadilah perkelahian antara Saudara II dan Saudara IV, lalu Saksi Korban datang membantu Saudara IV dengan melakukan pemukulan terhadap Saudara II, melihat hal tersebut Anak, Saudara VI, dan Saudara VII ikut membantu Saudara II memukul Saksi Korban dengan cara Anak memukul di bagian pelipis kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima)

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Saudara II dan Saudara VII masing-masing memukul di bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, Saudara VI memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian Saudara III melakukan penusukan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kiri atas dan perut bagian sebelah kiri Saksi Korban menggunakan pisau dengan ciri-ciri gagang pisau kayu dengan panjang pisau 15 (lima belas) sentimeter dan menggunakan sarung kayu, setelah melihat Saksi Korban terjatuh ke tanah akibat tusukan tersebut, Anak, Saudara III, Saudara II, Saudara VI, dan Saudara VII langsung pergi meninggalkan warung tersebut dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mertua Saksi I datang dan mengetuk pintu rumah Saksi I lalu memberitahukan bahwa Saksi Korban telah mengalami luka tusuk dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Manna, setelah mengetahui hal tersebut Saksi I langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Manna dan selanjutnya masih pada hari yang sama, Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semidang Alas;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban menjalani rawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas selama 2 (dua) bulan karena harus terbaring di atas kasur dan diwajibkan untuk beristirahat karena masih dalam proses penyembuhan;

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tidak menimbulkan adanya gangguan fungsi tubuh atau kecacatan, sehingga saat ini Saksi Korban sudah dapat kembali beraktivitas dengan normal;

Menimbang bahwa pada saat kejadian kondisi di dalam dan sekitar warung tersebut sangat ramai dan penerangan cukup terang karena adanya cahaya lampu yang berasal dari warung tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Korban telah memaafkan Anak dan bersedia berdamai dengan Anak maupun keluarganya tanpa meminta ganti rugi dan tanpa persyaratan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrisya Lora Valentina, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal, jantung dan paru-paru dalam batas normal, kepala, dada dan punggung

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kelainan, perut terdapat luka robek pada perut bawah bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) sentimeter kali 3 (tiga) sentimeter, anggota gerak atas terdapat luka tusuk pada ketiak bagian kiri dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter, anggota gerak bawah tidak ada kelainan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri, luka tusuk pada ketiak bagian kiri akibat benda tajam;

Menimbang bahwa Anak lahir pada tanggal 24 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 1 November 2013 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Anak memukul di bagian pelipis kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali, Saudara II dan Saudara VII masing-masing memukul di bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, Saudara VI memukul di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali dan Saudara III melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada kiri atas dan perut bagian sebelah kiri Saksi Korban, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saudara II, Saudara VII, Saudara VI dan Saudara III tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut tidak hanya dilakukan oleh seseorang, melainkan dilakukan oleh 5 (lima) orang secara bersama-sama yakni Anak, Saudara II, Saudara VII, Saudara VI dan Saudara III, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan tenaga bersama” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut dilakukan di depan warung remang-remang milik Saudara V di Kabupaten Seluma yang merupakan tempat umum dan kejadian tersebut juga disaksikan atau dilihat oleh banyak pengunjung warung yang saat itu sedang dalam kondisi ramai, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan terang-terangan” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-2 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau sub unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Anak bersama dengan Saudara II, Saudara VII, Saudara VI dan Saudara III mengetahui dan menghendaki perbuatan mereka kepada Saksi Korban yang pada akhirnya menyebabkan Saksi Korban mengalami perasaan sakit (*pijn*) atau luka, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrisya Lora Valentina, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada perut bawah bagian kiri, luka tusuk pada ketiak bagian kiri akibat benda tajam, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-3 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur “dengan sengaja jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1, yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut penjatuhannya pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan tersebut dirasa tidak sesuai dengan asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan yang pertama kali, bukan pengulangan tindak pidana;
3. Bahwa Hakim menilai yang dialami Anak selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Kepolisian, proses di Kejaksaan dan selama persidangan di Pengadilan serta penahanan terhadap diri Anak selama proses pemeriksaan perkara ini sudah membuat psikologis Anak tertekan, sehingga Hakim berpendapat hal tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap diri Anak;
4. Bahwa luka utama yang diderita korban, yakni luka robek pada perut bawah bagian kiri, luka tusuk pada ketiak bagian kiri akibat benda tajam sebagaimana kesimpulan dalam *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 27 Januari 2024 bukan merupakan akibat dari perbuatan Anak melainkan perbuatan Saudara III, karena pada saat kejadian Anak berperan memukul di bagian pelipis kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali sebagaimana fakta persidangan yang telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban, oleh karena itu ringannya perbuatan Anak dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berupa pidana dengan syarat berupa Pengawasan dan permohonan Penasihat Hukum Anak serta Orangtua Anak yang memohon keringanan hukuman, Hakim menyatakan sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Bahwa sebagaimana hasil analisis dari Litmas Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim mencermati bahwa perbuatan yang dilakukan Anak merupakan dampak dari faktor lingkungan pergaulan yang buruk serta kurangnya pengawasan Orangtua terhadap Anak;
3. Bahwa Anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan Pendidikan;
4. Bahwa Orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak;
5. Bahwa Saksi korban dan keluarganya telah memaafkan Anak tanpa meminta ganti rugi dan tanpa persyaratan apapun;
6. Bahwa dengan memperhatikan filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat Anak terlindungi sebagai generasi penerus, maka Hakim sependapat untuk mengenakan pidana dengan syarat berupa "Pengawasan" kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: "Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun", oleh karenanya lama pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: "Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun", lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda;
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara ini Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan mengingat tidak tersedianya Lembaga pemasyarakatan pemuda di wilayah Provinsi Bengkulu, maka Anak dapat menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan *rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: "Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun", oleh karenanya lama pidana pengawasan yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: "Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus", oleh karenanya syarat umum dan syarat khusus terhadap Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: "Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan";

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena status barang bukti tersebut telah ditetapkan atau telah diputus dalam perkara lain, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban dan keluarganya telah memaafkan Anak tanpa meminta ganti rugi dan tanpa persyaratan apapun;
- Anak bukan sebagai pemicu utama/pelaku utama dalam kejadian tersebut;
- Anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak masih peduli dan menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak dibawah Pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan syarat umum berupa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana Pengawasan dan syarat khusus berupa Anak harus berada di rumah sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB setiap harinya kecuali dengan seizin Orangtuanya;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana Pengawasan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eza Winda Gitalastri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Harya Puteratama, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas